

Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Muhammad Anwar Ibrahim

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, ²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: amirmustaram5@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *Investment is one of the ways Indonesia can develop economic growth to realise a golden Indonesia by becoming the fifth largest economic power in the world. With that, Indonesia needs to regulate and make regulations that can facilitate investment by making the Job Creation Law. With the birth of the work copyright law by concocting, combining, deleting and changing several laws into one form of applicable law, namely omnibus law. Thus I conducted research through a normative juridical approach based on primary legal materials by using statutory materials and conceptual approaches by tracing legal materials using analytical study techniques and quantitative studies. From the results of the study found that the copyright law relating to environmental permits did not result in changes and is still relevant to the previous rules. Then the changes that occur only relate to environmental approval which is facilitated in order to simplify environmental licensing by integrating with the licensing system also strengthens the law indirectly.*

Keywords: *labour copyright law, Environmental permits, Business Permits.*

Abstrak. Investasi menjadi salah satu cara indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan indonesia emas dengan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Dengan itu indonesia perlu mengatur dan membuat regulasi yang dapat memudahkan investasi dengan cara membuat Undang-undang Cipta Kerja. Dengan lahirnya undang-undnag cipta kerja dengan meramu, menggabungkan, menghapus dan mengubah beberapa hukum menjadi satu bentuk hukum yang berlaku yaitu omnibus hukum. Dengan demikian saya melakukan penelitian melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dengan menggunakan bahan undang-undang dan pendekatan secara konseptual dengan penelusuran bahan hukum dengan menggunakan teknik studi analisis dan studi kuantitatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa undang-undang cipta kerja yang berkaitan dengan izin lingkungan tidak mengakibatkan perubahan dan masih relevan dengan aturan sebelumnya. Kemudian perubahan yang terjadi hanya berkaitan dengan persetujuan lingkungan hidup yang dipermudah dalam rangka untuk menyederhanakan perizinan lingkungan hidup dengan terintegrasi dengan sistem perizinan juga memperkokoh hukum secara tidak langsung.

Kata kunci: Undang-undang Cipta Kerja, Prizinan Lingkungan, Izin Usaha.

LATAR BELAKANG

Dalam arti luas, izin adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap larangan yang sah dalam keadaan tertentu. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang memperbolehkan kegiatan yang tidak secara tegas

dilarang oleh peraturan umum.¹ Izin berfungsi sebagai alat hukum preventif, yang digunakan secara administratif untuk mengatur perilaku individu. Oleh karena itu, hakikat izin pada hakikatnya bersifat preventif karena berkaitan erat dengan arahan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemegang izin

Dari sudut pandang teoretis, diakui secara luas bahwa lingkungan hidup merupakan aspek integral dari keberadaan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kita. Secara hukum, lingkungan hidup mencakup berbagai elemen seperti faktor fisik, ekonomi, budaya, estetika, dan sosial yang melingkupi dan berdampak pada kesejahteraan dan nilai suatu penduduk, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka peraturan. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini telah membawa perubahan dalam pendekatan terhadap isu lingkungan hidup, dan mengalihkan pedoman yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Untuk merangsang peningkatan investasi, pemerintah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama, yang bertujuan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Presiden Joko Widodo menyadari perlunya mengatasi rendahnya tingkat investasi di Indonesia dan karenanya memperkenalkan omnibus law, yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, untuk segera menghilangkan peraturan yang menghambat investasi. Konsep baru yang disebut Omnibus Law ini merupakan tambahan unik pada sistem hukum Indonesia karena memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan berbagai norma hukum ke dalam satu peraturan.² Menurut Sofian Jalil, Menteri Pertanian dan Tata Ruang, “pengenalan konsep omnibus law merupakan inisiatif dalam menciptakan undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang selama ini dianggap mubazir dan menjadi kendala bagi dunia usaha”. Permasalahan di bidang perekonomian diharapkan dapat diselesaikan dengan dikeluarkannya undang-undang yang dapat memperbaiki beberapa undang-undang. Karena dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dipercepat, karena masih banyak undang-undang yang diatur dan bisa saling bertentangan.

Lahirnya UU Cipta Kerja yang banyak mengubah ketentuan UU No. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi proses dalam perizinan. pada umumnya UU Cipta mengubah dan membatalkan aturan perizinan berusaha yang dituangkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum.³ Pada kenyataannya, perubahan ini menimbulkan banyak kontroversi dan kritik di kalangan pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat umum. Mereka berpendapat bahwa perubahan tersebut melemahkan kehadiran Amdal, yang mana menurut analisis dampak lingkungan hanya dilakukan untuk proyek-proyek berisiko tinggi dan pengawasan pemerintah terhadap proyek-proyek berisiko tinggi atau rendah tidak jelas. Selain itu, permasalahan lain dalam UU Cipta Kerja adalah proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat karena bagian ini hanya terbatas pada pihak yang terkena dampak secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat merasa bahwa mereka tidak bisa dan mampu menentang dokumen Amdahl karena merasa irugikan di kemudian hari.

Pada kenyataannya, perubahan UU Cipta Kerja semata-mata bertujuan untuk mempermudah perolehan persetujuan lingkungan hidup dengan maksud menggabungkan izin lingkungan hidup dengan izin usaha guna menyederhanakan sistem perizinan dan meningkatkan penegakan hukum. UU Cipta Kerja mengatur bahwa asas dan pemikiran mendasar mengenai izin lingkungan tidak berubah, tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah sebelumnya dengan maksud menggunakan UU Cipta Kerja untuk memudahkan perkembangan ekonomi dan keluar dari kualifikasi negara dengan penghasilan pendapatan menengah supaya dapat mencapai menjadi negara maju yang menjadikan indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia.

Berdasarkan hasil analisis, minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja menjadi salah satu sektor yang menuai kritik dan permasalahan. Dari sisi substansi, beberapa ahli berpendapat bahwa UU Cipta Kerja dinilai tidak ramah lingkungan dan mengancam masyarakat marjinal karena berbagai kelonggaran

persyaratan lingkungan bagi pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan efek samping. Namun, dari sisi pemerintah, prinsip dan konsep dasar pengaturan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan hidup dengan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan peneliti tulis adalah

1. Bagaimana proses perizin lingkungan hidup setelah pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja?
2. Bagaimana permasalahan proses perizinan lingkungan hidup setelah pemebntukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja?

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalah dengan menganalisis undang-undang dan dengan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk pengambilan data dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang relefan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diperlukan dengan teknik penelusuran bahan hukum. Kemudian dilakukan pendekatan secara konseptual dengan menganalisis bahan dan data yang didapat menggunakan analisis studi kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang tepat supaya mengetahui dengan jelas proses perizinan setelah terintergrasikannya peraturan hukum lingkungan dengan undang-undang nomo 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Prizinan Lingkungan Setelah Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Undang-undang ini membatalkan dan/atau memperbaiki beberapa undang-undang terkait dan menggabungkannya menjadi satu undang-undang melalui konsep Omnibus Law dan juga Omnibus Law menjadi istilah baru yang populer dalam sistem hukum Indonesia. Pemberlakuan UU Cipta Kerja tercatat mengubah beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), salah satunya tentang perubahan peraturan lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu terkini dan menjadi target dalam Sustainable Development Goals⁴ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dianggap sangat penting baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah melalui penyediaan peraturan mengenai perizinan usaha : hal ini memerlukan kebijakan peraturan mengenai investasi usaha, ketenagakerjaan, dan isu-isu lain yang mendorong pemerintah menuju tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam mengatasi masalah ini. Kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat atau dipelihara oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Menurut Carl Joachim Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap pelaksanaan kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Di bidang lingkungan hidup, kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan dipermudahnya proses perizinan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, izin lingkungan merupakan prasyarat penerbitan izin usaha. Berdasarkan pasal 1 ayat 35 UUPPLH menyatakan bahwa “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan berdasarkan AMDAL atau UKL-UPL kepada seseorang yang melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang

merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup serta memerlukan penerbitan izin, izin perdagangan, dan/atau izin usaha. atau diperlukan izin kegiatan.” UU Cipta Kerja mengubah izin lingkungan menjadi izin lingkungan, sebagaimana pasal 1 ayat 35 Undang-undang Cipta Kerja menyatakan bahwa persetujuan lingkungan hidup adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, "izin" sebagai produk hukum administrasi tentu berbeda dengan "persetujuan" yang tunduk pada diskresi sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, perubahan konteks dari "izin" menjadi "persetujuan" tentu mempunyai implikasi atau dampak hukum yang signifikan. Pengintegrasian izin lingkungan ke dalam izin usaha merupakan solusi untuk menyederhanakan persyaratan perizinan. Penyederhanaan ini dilakukan untuk memastikan dampak manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat, tanpa mengurangi kesungguhan untuk mencapai pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.⁵ Berdasarkan pasal 6 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa izin lingkungan menyederhanakan persyaratan dasar izin usaha, dan setelah diberikan, artinya adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin usaha sebagai pelaku usaha memperoleh izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian proses pelaksanaan izin usaha, pemerintah menyediakan sistem yang terintegrasi secara elektronik OSS (online single submission) untuk pelayanan izin usaha. Dengan adanya OSS, pelaku usaha secara terpusat mendaftarkan dan mengelola penerbitan izin usaha, izin perdagangan, dan izin usaha melalui sistem OSS termasuk juga dengan izin lingkungan hidup yang mencakup di dalamnya

UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar izin lingkungan tidak berubah, tetap dengan fungsi dan proses yang sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai persyaratan

izin usaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan hidup.⁶ Proses perizinan lingkungan hidup dirangkum ke dalam 3 tahap, yaitu:

1. Proses dokumen lingkungan hidup

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelaku usaha mengajukan salah satu dokumen lingkungan hidup berdasarkan jenis kegiatan usaha yang digelutinya.

2. Persetujuan Lingkungan hidup

Persetujuan Lingkungan Hidup adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Karena izin lingkungan telah terintegrasi dengan izin usaha, maka pelaku usaha yang telah menyusun dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 kemudian mengajukan penilaian dokumen lingkungan hidup sebagai syarat pemenuhan komitmen usaha. Artinya, jika syarat tersebut terpenuhi, pelaku usaha akan mendapatkan persetujuan lingkungan hidup yang direkomendasikan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota yang berwenang di wilayahnya.

3. Perizinan Usaha

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan”. Penerbitan dokumen yang terkait dengan perizinan berusaha harus dilakukan melalui OSS dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan UU ITE yang disertai dengan tanda tangan elektronik. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data secara lengkap dan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kemudian untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha menyampaikan komitmen usaha yang salah satunya adalah komitmen izin lingkungan. Dengan terpenuhinya komitmen izin lingkungan dan komitmen lainnya, maka pelaku usaha akan mendapatkan izin usaha yang telah berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang lama, izin lingkungan terpisah dengan Izin Usaha, sehingga apabila terjadi pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, maka yang dicabut hanya izin lingkungannya saja, sedangkan izin usahanya tetap berjalan. Namun, dalam UU Cipta kerja Permasalahan dalam proses perizinan lingkungan setelah penggabungan izin dan pemebntukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, izin lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha, sehingga jika terjadi pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut juga Izin Usahanya. Pada dasarnya, UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar perizinan lingkungan tidak mengalami perubahan, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Perubahan hanya terkait dengan pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan hidup dengan maksud agar izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan yang berusaha mengefektifkan sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah memastikan tidak ada penghapusan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja maupun Omnibus Law di bidang lingkungan hidup, hanya saja proses pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan yang bersifat inovatif dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha. Dengan kata lain, persetujuan lingkungan hidup menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Permasalahan Proses Perizinan Lingkungan Setelah Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dengan dihapuskannya izin lingkungan, tentu saja hal ini akan berdampak pada perubahan dalam konteks studi kelayakan lingkungan hidup, khususnya pada AMDAL dan UKL-UPL seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 22 UU Cipta Kerja, khususnya perubahan pada Pasal 24-35 UU PPLH. Pada dasarnya izin merupakan salah satu instrumen konkret pengelolaan lingkungan hidup, karena izin merupakan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk melakukan penyimpangan terhadap larangan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Menurut I Made Arya Utama, izin adalah perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang menerapkan peraturan secara konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan merupakan perbuatan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan, karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, instrumen perizinan diperlukan oleh pemerintah untuk mengkonkretkan kewenangannya dalam pemerintahan. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Setelah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja disahkan kemudian bermunculan beberapa permasalahan mengenai proses perizinan lingkungan hidup diantaranya adalah :

1. Perubahan definisi tanggung jawab mutlak (strict liability)

Yaitu perubahan bagi korporasi yang mengubah orientasi prinsip ini sehingga perbedaan antara pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan potensi melemahkan akses masyarakat terhadap keadilan menjadi minimal.

2. Prinsip kehati-hatian

UU ini mengabaikan prinsip kehati-hatian yang dijadikan pedoman utama dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan lingkungan hidup dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya ada dalam UU PPLH menjadi 'persetujuan' lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan usaha, posisi persetujuan lingkungan tidak dirumuskan secara eksplisit. Dengan dihapuskannya “izin lingkungan”, maka mekanisme gugatan administratif pun ditiadakan. Namun demikian, terdapat penguatan konsep bahwa ketaatan terhadap lingkungan hidup dapat menjadi alasan pembatalan izin usaha. Penyediaan akses informasi yang transparan bagi publik, serta penguatan institusi pengawasan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah, sangat dibutuhkan.

3. Partisipasi masyarakat

Pengurangan yang signifikan terhadap akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atas rencana kegiatan yang akan berdampak pada

lingkungan. Misalnya dalam penyusunan AMDAL, di mana ruang lingkup masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi menjadi sebatas “masyarakat yang terkena dampak langsung”. Unsur-unsur masyarakat luas yang juga berkepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM dihilangkan.

4. Konsep perizinan berbasis risiko

Konsep yang tertuang dalam UU Cipta Kerja tanpa adanya rincian atau penjelasan yang detail. Sementara itu, ketiadaan basis data yang memadai dan terintegrasi di berbagai sektor ekonomi, selain masalah kelembagaan dan isu korupsi, akan menjadi tantangan terbesar dalam implementasinya. Terkait dengan isu lingkungan, inventarisasi sumber daya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini penting untuk pemetaan risiko yang komprehensif dan terintegrasi dalam penentuan kebijakan, rencana, dan program sektor-sektor yang saling terkait.

Terkait proses transisi, isu utama yang mengemuka adalah pemerintah menyempurnakan kejelasan ketentuan standar instrumen AMDAL dalam UU Cipta Kerja dengan menghilangkan hak masyarakat untuk menolak instrumen AMDAL. Sehingga dalam hal ini berdampak langsung pada mereka yang langsung merasakan dampaknya yang artinya, hak keberatan hanya diberikan kepada pihak yang terkena dampak secara langsung. Selain itu, hilangnya pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak dari segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, selain tidak menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelibatan masyarakat dalam penentuan dampak lingkungan hidup. Padahal berdasarkan amanat konstitusi dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin sepenuhnya oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan dengan tiga pilar yaitu akses terhadap informasi, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap keadilan.

Terkait dengan harmonisasi internal bidang, dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU Cipta Kerja menimbulkan beberapa permasalahan yang perludi perbaiki dengan benar diantaranya persetujuan Lingkungan Hidup dan Studi Kelayakan

Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL), kemudian Baku Mutu Lingkungan Hidup, selanjutnya Pengelolaan Limbah B3, juga Dana Penjaminan Lingkungan Hidup, dan Sanksi Administratif. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan peraturan yang merangkum semua kebijakan akan menghasilkan peraturan yang besar. Sehingga berdampak pada proses kinerja yang besar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan yang dibuat belum lagi harmonisasi antar bidang dan harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berbasis Risiko sebagai mandat langsung dari UU Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Lahirnya UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), salah satunya mengenai perubahan ketentuan lingkungan hidup. Perubahan signifikan terjadi pada konteks izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. UU Cipta Kerja menciptakan persetujuan lingkungan sebagai penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha. Adapun dalam proses pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah menyediakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang biasa disebut dengan OSS (Online Single Submission) dimana izin lingkungan menjadi salah satu izin yang diproses melalui OSS. Pada dasarnya, dalam UU Cipta Kerja, konsep dasar dari izin lingkungan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada fungsi dan proses yang sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai persyaratan izin usaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja, tahapan proses pengintegrasian izin lingkungan dengan izin usaha dirangkum dalam tiga tahapan, yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan izin usaha. Pada dasarnya, UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar perizinan lingkungan tetap sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait dengan pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan maksud agar izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan yang berusaha menyederhanakan sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.

Dalam hal penghapusan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja, tentunya akan berdampak pada perubahan konteks studi kelayakan lingkungan khususnya pada AMDAL dan UKL-UPL, karena pada dasarnya izin menjadi salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup karena izin merupakan perbuatan hukum administrasi pemerintahan yang didasarkan pada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses Izin Lingkungan setelah diintegrasikan dengan Izin Usaha tentu bukan tanpa masalah. Disimpulkan terdapat 4 (empat) isu kritis dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup yang menjadi kendala, yaitu: 1. prinsip kehati-hatian dengan mengubah konsep Izin Lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. 2. Konsep perizinan berbasis risiko yang dirasa belum ada rincian atau penjelasan yang detail mengenai konsep yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. 3. Perubahan definisi strict liability yang mengubah orientasi asas tersebut dan berpotensi melemahkan akses masyarakat terhadap keadilan. 4. Partisipasi masyarakat terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung. Selain tidak mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelibatan masyarakat, hal ini dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28 huruf I UUD 1945 bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin sepenuhnya oleh konstitusi Indonesia. Meskipun upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan penyederhanaan perizinan telah direalisasikan, namun jika prinsip-prinsip UU Cipta Kerja tidak dipersiapkan dengan baik, komprehensif, dan terintegrasi, sistem perizinan dalam penerapannya akan tersendat pada perizinan usaha berbasis risiko.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Eddyono, S.H., LLM (H.R), Ph.D. & Sri Wiyanti (Ed). 2020. Makalah Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jogjakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Hadjon , Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati. (2001). *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Makalah
- Prabowo, Adhi Setyo. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law*. Jurnal Pamator, Volume13, No.1.
- Suryani, Anih Sri. (2020). “*Perizinan Lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan*”. Jurnal Kesehatan Sosial. Vol.

7, No. 20.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Buku Teks

Friedrick, CJ. (1992). *Manusia dan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mickael B. Hoelman et all. (2015). *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*, Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.

Prins, W.F. dan R, Kosim Adisapoetra. (1987). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Siahaan N.H.T. (2009). *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.

Utama, I Made Arya. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Bandung: Disertasi, Program Pascasarjana Unpad.

Website

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Jendela Nasional. (2020). Diintegrasikan dalam Syarat Perizinan Berusaha, Izin AMDAL Tidak Dihapus. <https://jendelanasional.id/headline/diintegrasikan-dalam-syarat-perizinan-berusaha-izin-amdal-tidak-dihapus/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan. Siaran Pers. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Integrasi Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha. Berita. <https://www.menlhk.go.id/news/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Setiawan, Verda Nano. (2020). Bahaya Pasal-pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Ancam Lingkungan Hidup. Ekonomi Sirkular. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Wahyudin, Achmad Teguh. (2019). Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem Perundang-undangan. Fakultas Hukum, Universitas Semarang. https://www.academia.edu/41537217/MAKALAH_OMNIBUS_LAW, diakses pada tanggal 12 Juni 2024